PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Jalan Dharma Praja II No.1, Trikora, Kota Banjarbaru

Yth. Kepala SMA, SMK dan SLB
se Provinsi Kalimantan Selatan
di –
Tempat.

SURAT EDARAN
Nomor : 400.3.1 / **0478.1** / Disdikbud / 2025
TENTANG
KEGIATAN SELAMA BULAN RAMADAN TAHUN 1446 HIJRIAH / 2025 MASEHI

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 400.1/320/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah / 2025 Masehi, sebagaimana butir nomor 4 huruf e. Peran pemerintah daerah :

1) menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan untuk dipedomani oleh sekolah.
2) Menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadan.

Menindaklanjuti surat edaran tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud
Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB, guru tenaga kependidikan, orang tua/wali dalam rangka pembelajaran selama bulan Ramadan.

b. Tujuan
Surat edaran ini bertujuan agar satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB menyusun dan menetapkan rencana pembelajaran selama bulan Ramadan.

3. Dasar Hukum

a. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;

d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;

e. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 0154.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pelajaran 2024/2025.

4. Isi Surat Edaran

Pembelajaran di bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah / 2025 Masehi diatur sebagai berikut :

a. Libur awal Ramadhan : 27 Februari – 5 Maret 2025,
b. Pesantren Ramadhan : 6 – 11 Maret 2025,
c. Kegiatan Pembelajaran : 12 – 25 Maret 2025,
d. Jadwal belajar : 08.00 s.d. 12.00 Wita, diakhiri dengan Sholat Dzuhur berjamaah.
e. Libur Idul Fitri : 26 Maret – 8 April 2025
f. Mulai belajar kembali : 9 April 2025

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 11 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Selatan

PEMERINTAH PROVINSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KALIMANTAN SELATAN

MUHAMMADUN, A.KS, M.I.Kom
NIP. 19660419 198910 1 001